



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : A40 /345 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETERSEDIAAN OKSIGEN DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Sukoharjo saat ini sudah semakin meluas yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* khususnya ketersediaan oksigen;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan kelangkaan oksigen bagi kebutuhan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dibutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Ketersediaan Oksigen dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketersediaan Oksigen dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Ketersediaan Oksigen dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. membantu rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam memperoleh oksigen;
 - b. menginventarisir kebutuhan oksigen pada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - c. mengkomunikasikan dengan pihak distributor dan/atau agen oksigen terkait ketersediaan stok oksigen;
 - d. mengkoordinasikan bantuan ketersediaan oksigen melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari pihak swasta;
 - e. memastikan jadwal pengiriman oksigen dari pihak distributor dan/atau agen;

a.

- f. menginformasikan dan/atau mengarahkan pengiriman oksigen kepada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang paling mendesak membutuhkan;
- g. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Oksigen Provinsi Jawa Tengah; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

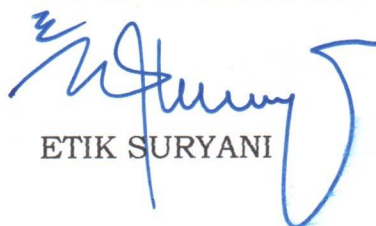
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Anggota Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sukoharjo;
 4. Anggota Satuan Tugas Ketersediaan Oksigen Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sukoharjo.
-

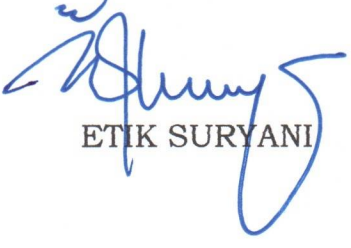
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440 / 345 Tahun 2021
 Tanggal : 21 JULI 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS KETERSEDIAAN OKSIGEN DALAM PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan tugas
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan tugas
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan tugas
4.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan tugas
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan tugas
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan tugas
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10.	Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI